

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Erwin, M. (2016). *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis Terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi)*. PT Raja Grafindo Persada.
- F.A.P, L. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*. SinarGrafika.
- Hamdan, M. H. (2014). *Alasan Penghapus Pidana Teori dan Studi Kasus*. PT. Refika Aditama.
- Hamzah, A. (2012). *Hukum Pidana*. PT. Softmedia.
- Husin, K., & Husin Riski Budi. (2016). *"Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia."* Sinar Grafika.
- Irfani, N. (2020). *Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumen Hukum*. 16.
- Kelsen, H. (1997). *Allgemeine der Normen*. Manz,wien.
- Marzuki, P. M. (2016). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.
- prasetyo, teguh. (2019). *Keadilan Bermartabat: Perspektif Teori Hukum*. Nusamedia.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar, & Yuianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PustakaPelajar.
- Raharjo, S. (2009). *Ilmu Hukum: Konteks Sosial dan Masalah*. Citra Aditya Bakti.
- Saleh, R. (1986). *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. politeia.
- Susanto, R. (2002). *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*. Mandar Maju.

## **B. PERTAURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## **C. SUMBER LAINNYA**

Utayo, M. (2013). , *“Pelaku Pembunuhan Yang Membela Diri Dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta Benda”* (Vol. 8)

salamor, maria, anna. (2020). *Child Grooming Sebagai Bentuk Pelecehan Seksual Anak Melalui Aplikasi Permainan Daring*. 26.

Amisi, T. M., Pinasang, R., & Bawole, H. Y. A. (2024). *PERTIMBANGAN HAKIM ALASAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) TERDAKWA TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DALAM STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NOMOR : 53/PID/2020/PT BBL. 12.*

Abintaro Prakoso. (2013). *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika.

Amin, M., & Luthfi, A. (2021). Keadilan dalam Kasus Pembelaan Diri oleh Korban: Studi Yurisprudensi Putusan PN. *Jurnal Yurisprudensi Indonesia*, 7, 60–69.

- Andi, H. (2017). *Asas-Asas Hukum* . Rineka Cipta.
- A.R, H. (2021). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembelaan Diri oleh Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Yustisia*, 10, 202–204.
- Barda, N. A. (2018). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* . Kencana.
- Bunadi, H. (2010). *Pemidanaan Anak Di Bawah Umur*. Alumni.
- Dewi, R. K., & Nurhasanah, L. (2020). *Pembelaan Terpaksa dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Studi Kasus Perkosaan Anak*. 455–472.
- Eddy, O. S., & Hiariej. (2016). *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* . Cahaya Atma Pustaka.
- Fadillah, R. A., & Yusuf, M. (2020a). Noodweer dalam Perspektif Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 66–78.
- Fadillah, R. A., & Yusuf, M. (2020b). *Noodweer dalam Perspektif Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual*. 66–78.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Pustaka Pelajar.
- Febrianto, A. (2023). Analisis Proporsionalitas dalam Pembelaan Diri oleh Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Pidana Progresif*, 4, 33–41.
- Fitriani, N., & Wahyudi, A. (2020). Fungsi Hukum dalam Melindungi Anak Korban Kekerasan Seksual. *Perlindungan Hukum*, 45–60.
- Fitriyani, S., & Oktaviani, R. (2023). Kriminalisasi Korban Kekerasan Seksual dalam Tindakan Pembelaan Diri: Tinjauan HAM. *Jurnal Perempuan Dan Hukum*, 5, 33–41.
- Hadi, S. (2013). *UU RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Harvarindo.
- Hakim, T. R., & Surya, D. A. (2022). Diskursus Pembelaan Diri dalam Tindak Pidana Berdasarkan Nilai Konstitusional. *Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 11, 55–63.
- Handoko, Y. S. (2022). Pembelaan Diri dan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Sosiologis dan Normatif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 230–246.
- Hidayat, A. R. (2019). Pertanggungjawaban Pidana dalam Kasus Pembelaan Diri oleh Korban Kekerasan Seksual. *JURNAL YUSTISIA*, 201–215.

- I, R., & R, Y. (2021). Pendekatan HAM dalam Tindakan Pembelaan Diri oleh Korban Kekerasan Seksual Anak. *Jurnal Konstitusi*, 18, 105–108.
- Jimly, A. (2006). *HAM dalam Konstitusi Indonesia*. Rajawali Pers.
- Kusnandar, R. (2021). Urgensi Perlindungan HAM dalam Pembelaan Diri terhadap Serangan Seksual,. *Jurnal HAM Indonesia*, 50–58.
- Lestari, D. A., & Prasetyo, T. (2021). *Pembelaan Terpaksa dalam Kasus Pembunuhan oleh Korban Kekerasan Seksual*. 113–128.
- Lubis, M. A. (2022). Jurnal Hukum dan Keadilan Sosial. *Jurnal Hukum Dan Keadilan Sosial*, 6, 75–83.
- M, U. (2021). Pelaku Pembunuhan yang Membela Diri dalam Mempertahankan Kehormatan dan Harta Benda. *Jurnal Hukum Kriminologi*, 8, 45–48.
- Marbun, S., & Sari, E. (2022). Teori Noodweer dalam Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya di Pengadilan. *Jurnal Hukum Universitas Andalas*, 11, 45–53.
- Moeljatno. (2008). *Asas-Asas Hukum Pidana* . Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Mukti Fajar, & Yuianto Achmad. (2010). *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. PustakaPelajar.
- Nurhaliza, D. (2023). Pendekatan Psikologis dalam Pembelaan Diri oleh Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Hukum Dan Gender*, 5, 56–64.
- Prasetya, D., & Fajrina, L. (2021). Analisis Hukum terhadap Kelebihan Pembelaan Diri . *Jurnal Yurisprudensi*, 9, 88–95.
- Pratama, G. R. (2021a). Pembelaan Diri sebagai Cermin Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 189–205.
- Pratama, G. R. (2021b). Pembelaan Diri sebagai Cermin Keadilan Substantif dalam Hukum Pidana. *Hukum Ius Quai Iustun*, 189–205.
- Purnomo, H. (2021). Pembelaan Diri sebagai Hak Konstitusional Warga Negara. *Jurnal Konstitusi Dan HAM*, 10, 20–28.
- Purwanto, B. (2021). Pembelaan Diri oleh Anak Korban Kekerasan Seksual dalam Perspektif Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana*, 4, 65–73.

- R.A, F., & M, Y. (2021). Noodweer dalam Perspektif Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual. *Jurnal Ilmu Hukum*, 52, 66–70.
- Rachmawati, L. (2022). Pembelaan Diri dalam Perspektif Negara Hukum: Studi Konstitusional. *Jurnal Hukum Tata Negara*, 8, 33–40.
- Rahardjo, T., & Ningsih, R. (2021). Konsep Pembelaan Terpaksa dalam Perspektif KUHP dan RUU KUHP. *Jurnal Legislasi Dan Hukum Pidana*, 9, 121–128.
- Raharjo, S. (2009). *Ilmu Hukum: Konteks Sosial dan Masalah*. Citra Aditya Bakti.
- Rahmawati, I., & Yuliandri, R. (2021). Pendekatan HAM dalam Tindakan Pembelaan Diri oleh Korban Kekerasan Seksual Anak. *JURNAL KONSTITUSI*, 98–112.
- Ramdani, A. (2022). Jurnal Perempuan dan Hukum. *Jurnal Hukum Global*, 9, 102–110.
- Roeslan Saleh. (1986). *Segi Lain Hukum* . Ghalia Indonesia.
- Sari, M., & Andika, R. (2022). Analisis Yuridis terhadap Kasus Pembelaan Diri oleh Korban Perkosaan Anak. *Jurnal Perlindungan Hukum*, 3, 48–56.
- Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- Supriyadi, T. R. (2022). Penelitian Hukum Normatif dan Perkembangannya dalam Studi Hukum. *Jurnal Hukum & Keadilan*, 33–47.
- Topo, S. (2019). *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*. Raja Grafindo.
- Y.S, H. (2022). Pembelaan Diri dan Sistem Hukum Pidana Indonesia: Tinjauan Sosiologis dan Normatif. *Jurnal Ilmu Hukum*, 30, 232–235.
- Yulianto, A., & Fatimah, S. (2023). Urgensi Penafsiran Konstitusional dalam Penilaian Tindakan Pembelaan Diri. *Jurnal Hukum Progresif Indonesia*, 6, 78–86.
- Yuwono, R. (2022). Unsur-Unsur Pembelaan Terpaksa dalam KUHP: Kajian Yuridis Kritis. *Jurnal Hukum Aktual*, 14, 112–120.